



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3/DPMD/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2026 perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD);
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud poin a dan poin b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- b. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tanggal 30 Desember Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- r. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
- s. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 tanggal 30 Desember Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- 1. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - 2. Memverifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Kegiatan dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3. Memverifikasi Kelengkapan SPJ/pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh KPA/PPTK;
 - 4. Melaksanakan Akuntansi OPD;
 - 5. Menyiapkan laporan keuangan OPD.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Februari 2026
KEPALA DINAS,



MAR ALAMSYAH, S.STP.,MA.
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19830310 200112 1 001

TEMBUSAN Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3/3/DPMD/2026
TANGGAL : 10 Februari 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama / NIP / Pangkat Gol	Jabatan	Keterangan
1	SYLVIA ARDELLA, SE Penata Muda Tk.I/ III.b 19950807 202012 2 022	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

KEPALA DINAS,



MAR ALAMSYAH, S.STP.,MA.
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19830310 200112 1 001